



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/MENKES/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap, Visite dan Konsultasi;
- b. Tarif Tindakan Medik Operatif;

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Tarif Medik Non Operatif; dan
- d. Tarif Penunjang Medik.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Jalan;
- b. Tarif Rawat Intensif, Visite dan Konsultasi;
- c. Tarif Tindakan di Poliklinik Spesialis;
- d. Tarif Poliklinik Khusus Griya Husada;
- e. Tarif Rawat Darurat;
- f. Tarif Medik Non Operatif;
- g. Tarif Penunjang Medik;
- h. Tarif Pendidikan dan Pelatihan; dan
- i. Tarif Pemakaian Ambulance.

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, Kelas I, dan Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.

dm



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

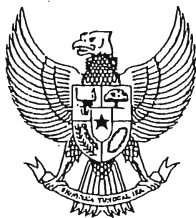
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain tercantum dalam Lampiran II, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

- (1) Terhadap pasien miskin yang bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta pada Kementerian Kesehatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 642

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91/PMK.05/2014
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH
SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Rawat Inap, Visite dan Konsultasi			
	1. Rawat Inap Kelas II	Per hari	360.000,-	
	2. Visite	Per pemeriksaan	139.000,-	
	3. Konsultasi	Per kunjungan	134.000,-	
B.	Tarif Tindakan Medik Operatif			
	1. Bedah Umum			
	a. Kecil	Per tindakan	1.182.000,- s.d 1.473.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	3.875.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	7.000.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	10.460.000,-	
	2. Bedah Mata			
	a. Kecil	Per tindakan	634.000 s.d 1.268.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	2.927.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	4.784.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	7.574.000,-	
	3. Bedah THT			
	a. Kecil	Per tindakan	634.000 s.d 1.268.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	2.927.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	4.784.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	7.574.000,-	
	4. Bedah Gilut			
	a. Kecil	Per tindakan	634.000,- s.d 1.585.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	2.927.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	4.784.000,-	
	5. Bedah Kebidanan			
	a. Kecil	Per tindakan	507.000,- s.d 855.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	3.278.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	4.783.000,- s.d 7.886.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	6.652.000,- s.d 11.613.000,-	
	6. Bedah Urologi			
	a. Kecil	Per tindakan	802.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	3.875.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	7.000.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	10.460.000,- s.d 17.117.000,-	
	7. Bedah Thorak			
	a. Kecil	Per tindakan	802.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	3.875.000,- s.d 5.153.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. Besar	Per tindakan	7.000.000,- s.d 9.248.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	10.460.000,- s.d 18.098.000,-	
8.	Bedah Plastik			
	a. Sedang	Per tindakan	3.875.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	7.000.00,-	
	c. Khusus	Per tindakan	10.460.000,-	
9.	Bedah Orthopedi			
	a. Kecil	Per tindakan	2.396.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	5.469.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	8.063.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	13.234.000,-	
10.	Bedah Syaraf			
	a. Sedang	Per tindakan	5.969.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	7.814.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	10.784.000,-	
C.	Tarif Medik Non Operatif			
1.	Umum			
	a. Sederhana	Per tindakan	30.000,-	
	b. Kecil	Per tindakan	44.000,-	
	c. Sedang	Per tindakan	50.000,-	
	d. Besar	Per tindakan	95.000,-	
	e. Canggih	Per tindakan	111.000,-	
	f. Khusus	Per tindakan	519.000,-	
2.	Lumbal Punksi	Per tindakan	550.000,-	
3.	Intervensi Jantung	Per tindakan	4.192.000,- s.d 196.845.000,-	
4.	Intervensi Syaraf	Per tindakan	11.102.000,- s.d 99.829.000,-	
D.	Tarif Penunjang Medik			
1.	Patologi Klinik			
	a. Laboratorium Klinik Non Las			
	1) Sederhana	Per tindakan	14.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	28.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	81.000,-	
	4) Canggih	Per tindakan	200.000,-	
	5) Khusus	Per tindakan	167.000,-	
	b. Laboratorium Klinik Las			
	1) Sederhana	Per tindakan	14.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	28.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	39.000,-	
	4) Besar	Per tindakan	81.000,-	
	5) Canggih	Per tindakan	114.000,-	
	6) Khusus	Per tindakan	170.000,-	

16a



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. Paket Darah Lengkap	Per tindakan	58.000,-	
	d. Paket Urin Lengkap	Per tindakan	58.000,-	
	e. Laboratorium Klinik Lain Non Las	Per tindakan	56.000,- s.d. 540.000,-	
	f. Laboratorium Klinik Lain Las			
	1) Hematologi	Per tindakan	58.000,- s.d 191.000,-	
	2) Kimia Klinik	Per tindakan	53.000,- s.d 218.000,-	
	3) Imunologi	Per tindakan	146.000,- s.d 297.000,-	
	4) Petanda Tumor	Per tindakan	185.000,- s.d 395.000,-	
	5) Hormon	Per tindakan	159.000,- s.d 264.000,-	
2.	Patologi Anatomi			
	a. Sederhana	Per tindakan	141.000,-	
	b. Kecil	Per tindakan	302.000,- s.d 312.000,-	
	c. Sedang	Per tindakan	404.000,-	
	d. Besar	Per tindakan	430.000,-	
	e. Khusus	Per tindakan	952.000,-	
3.	Radiologi			
	a. Kecil	Per tindakan	141.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	202.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	272.000,-	
	d. Canggih	Per tindakan	484.000,- s.d 847.000,-	
	e. Khusus	Per tindakan	677.000,- s.d 800.000,-	
	f. Scoliosis Program	Per tindakan	635.000,-	
4.	UTDRS		51.000,- s.d 4.090.000,-	
5.	Pemeriksaan di Farmasi Klinik	Per tindakan	32.000,- s.d 166.000,-	
6.	Pemeriksaan Diagnostik			
	a. Dengan Alat Non Elektromedik Penyakit Dalam			
	1) Sedang	Per tindakan	2.051.000,- s.d 4.812.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	3.206.000,- s.d 4.306.000,-	
	3) Canggih	Per tindakan	3.527.000,- s.d 4.812.000,-	
	b. Dengan Alat Non Elektromedik Mata			
	1) Sederhana	Per tindakan	22.000,- s.d 43.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	39.000,- s.d 77.000,-	
	c. Dengan Alat Non Elektromedik			
	1) Sederhana	Per tindakan	29.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	59.000,- s.d 88.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	238.000,-	
	4) Besar	Per tindakan	270.000,- s.d 540.000,-	
	5) Canggih	Per tindakan	382.000,- s.d 572.000,-	
	6) Khusus	Per tindakan	773.000,-	
	d. Elektromedik			
	1) Sederhana	Per tindakan	60.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	2) Kecil	Per tindakan	70.000,- s.d 93.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	192.000,-	
	4) Besar	Per tindakan	352.000,-	
	5) Fibroscan	Per tindakan	677.000,-	
	e. Bone Mineral Densitometer (BMD)	Per tindakan	660.000,- s.d 925.000,-	
	f. ESWL	Per tindakan	5.226.000,-	
	g. USG Radiologi			
	1) Sedang	Per tindakan	227.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	329.000,-	
	3) Canggih	Per tindakan	424.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	275.000,-	
	h. Elektromedik Syaraf			
	1) Sedang	Per tindakan	287.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	317.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	382.000,-	
	i. Elektromedik Jantung			
	1) Sederhana	Per tindakan	57.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	223.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	445.000,-	
	4) Canggih	Per tindakan	541.000,-	
	5) Khusus	Per tindakan	680.000,-	
	j. Echocardiography	Per tindakan	474.000,-	
	k. Vascular Doppler	Per tindakan	611.000,-	
7.	Tarif Tindakan di Rehabilitasi Medik			
	a. Tindakan Fisioterapi			
	1) Kecil	Per tindakan	40.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	54.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	62.000,-	
	4) Canggih	Per tindakan	68.000,-	
	5) Khusus	Per tindakan	81.000,-	
	b. Hidroterapi	Per tindakan	126.000,-	
	c. Okupasi Terapi			
	1) Sederhana	Per tindakan	30.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	32.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	44.000,- s.d 54.000,-	
	4) Besar	Per tindakan	48.000,-	
	5) Canggih	Per tindakan	54.000,-	
	6) Khusus	Per tindakan	58.000,-	
	d. Terapi Wicara			
	1) Sederhana	Per tindakan	30.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	32.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	48.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	58.000,-	

Na



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	e. Dry Needling	Per tindakan	492.000,-	
	f. Injeksi Botulinum toxin/phenol	Per tindakan	492.000,-	
	g. Injeksi Intraartikular	Per tindakan	492.000,-	
	h. Injeksi MTPS	Per tindakan	492.000,-	
	i. Injeksi Sensitivity Spinal Segmental	Per tindakan	492.000,-	
	j. Spray dan Strech	Per tindakan	492.000,-	
	k. Taping dan Strapping	Per tindakan	492.000,-	
	l. Uji Latih	Per tindakan	492.000,-	
	m. Psikologi			
	1) Sederhana	Per tindakan	59.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	76.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	86.000,-	
	4) Besar	Per tindakan	88.000,-	
	5) Canggih	Per tindakan	94.000,-	
	6) Khusus	Per tindakan	112.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91/PMK.05/2014
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH
SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Tarif Rawat Jalan			
	1. Pendaftaran			
	a. Karcis Rawat Jalan	Per kunjungan	21.000,-	
	b. Karcis Rawat Darurat	Per kunjungan	23.000,-	
	c. Karcis pemeriksaan Penunjang Medik	Per kunjungan	6.000,-	
	d. Kartu Identitas Pasien	Per kartu	5.000,-	
	2. Pemeriksaan/Konsultasi			
	a. Dokter Umum	Per pemeriksaan	33.000,-	
	b. Dokter Mata/Akupunktur	Per pemeriksaan	41.000,-	
	c. Ahli Gizi	Per pemeriksaan	53.000,-	
	d. Dokter Spesialis Tumbuh Kembang/HIV	Per pemeriksaan	56.000,-	
	e. Dokter Spesialis	Per pemeriksaan	59.000,-	
B	Tarif Rawat Intensif, Visite dan Konsultasi			
	1. Akomodasi			
	a. ICCU	Per hari	960.000,-	
	b. ICU, NICU, PICU	Per hari	1.440.000,-	
	c. High Care	Per hari	360.000,-	
	d. High Care Emergency Kebidanan	Per hari	480.000,-	
	2. Visite ICU, ICCU, NICU, PICU	Per kunjungan	132.000,-	
	3. Konsultasi ICU, ICCU, NICU, PICU	Per kunjungan	144.000,-	
C	Tarif Tindakan di Poliklinik Spesialis			
	1. Poliklinik Bedah Orthopedi			
	a. Kecil	Per tindakan	36.000,- s.d 148.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	152.000,- s.d 218.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	178.000,- s.d 462.000,-	
	d. Canggih	Per tindakan	286.000,-	
	e. Khusus	Per tindakan	434.000,- s.d 1.144.000,-	
	2. Poliklinik Gigi dan Mulut			
	a. Umum	Per tindakan	60.000,- s.d 6.608.000,-	
	b. Bedah Mulut	Per tindakan	78.000,- s.d 2.398.000,-	
	c. Protesa	Per tindakan	14.000,- s.d 5.024.000,-	
	3. Poliklinik Paru	Per tindakan	26.000,- s.d 760.000,-	
	4. Poliklinik Penyakit Dalam	Per tindakan	9.000,- s.d 798.000,-	
	5. Poliklinik Anak	Per tindakan	12.000,- s.d 1.064.000,-	
	6. Poliklinik Akupunktur	Per tindakan	94.000,-	

[Signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	7. Poliklinik Jiwa	Per tindakan	30.000,- s.d 382.000,-	
	8. Poliklinik Konseling	Per tindakan	69.000,- s.d 116.000,-	
	9. Poliklinik Anestesi	Per tindakan	645.000,-	
	10. Poliklinik Methadon	Per tindakan	6.000,- s.d 54.000,-	
	11. Poliklinik Jantung	Per tindakan	107.000,-	
	12. Poliklinik Mata	Per tindakan	27.000,- s.d 1.826.000,-	
	13. Poliklinik THT	Per tindakan	131.000,- s.d 2.780.000,-	
	14. Poliklinik Kulit dan Kelamin	Per tindakan	41.000,- s.d 1.426.000,-	
	15. Poliklinik Bedah	Per tindakan	137.000,- s.d 16.672.000,-	
	16. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan	Per tindakan	135.000,- s.d 4.065.000,-	
D.	Tarif Poliklinik Khusus Griya Husada			
	1. Smart Card	Per orang	25.000,-	
	2. Kartu Identitas Pasien	Per orang	7.000,-	
	3. Pemeriksaan dan Konsultasi	Per kunjungan	200.000,- s.d 260.000,-	
	4. Poliklinik Anak	Per tindakan	74.000,- s.d 949.000,-	
	5. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan	Per tindakan	110.000,- s.d 5.000.000,-	
	6. Poliklinik Bedah Umum	Per tindakan	50.000,- s.d 11.450.000,-	
	7. Poliklinik Bedah Urologi	Per tindakan	50.000,- s.d 1.800.000,-	
	8. Poliklinik Bedah Tumor	Per tindakan	110.000,- s.d 1.100.000,-	
	9. Poliklinik Bedah Thorax	Per tindakan	110.000,- s.d 1.400.000,-	
	10. Poliklinik Bedah Anak	Per tindakan	110.000,- s.d 1.650.000,-	
	11. Poliklinik Bedah Plastik	Per tindakan	150.000,- s.d 15.000.000,-	
	12. Poliklinik Bedah Orthopedi	Per tindakan	230.000,- s.d 1.000.000,-	
	13. Poliklinik Bedah Saraf	Per tindakan	110.000,- s.d 900.000,-	
	14. Poliklinik Bedah Digestif	Per tindakan	150.000,- s.d 4.250.000,-	
	15. Poliklinik Bedah Vaskuler	Per tindakan	110.000,- s.d 900.000,-	
	16. Poliklinik Jantung	Per tindakan	70.000,- s.d 600.000,-	
	17. Poliklinik Paru	Per tindakan	48.000,- s.d 640.000,-	
	18. Poliklinik Gigi dan Mulut	Per tindakan	98.000,- s.d 10.500.000,-	
	19. Poliklinik Kulit dan Kelamin	Per tindakan	50.000,- s.d 2.200.000,-	
	20. Poliklinik Mata	Per tindakan	40.000,- s.d 1.884.000,-	
	21. Poliklinik Saraf	Per tindakan	50.000,- s.d 500.000,-	
	22. Poliklinik THT	Per tindakan	50.000,- s.d 700.000,-	
	23. Poliklinik Rehabilitasi Medik	Per tindakan	41.000,- s.d 380.000,-	
	24. Poliklinik Akupunktur	Per tindakan	201.000,- s.d 263.000,-	
	25. Poliklinik Andrologi	Per tindakan	250.000,- s.d 1.500.000,-	
	26. Poliklinik Penyakit Dalam	Per tindakan	55.000,- s.d 1.800.000,-	
	27. Poliklinik Jiwa	Per tindakan	60.000,- s.d 350.000,-	
	28. Laboratorium	Per pemeriksaan	16.000,- s.d 1.754.000,-	
	29. Patologi Anatomi	Per tindakan	37.000,- s.d 815.000,-	
	30. Radiologi	Per tindakan	42.000,- s.d 791.000,-	
	31. IP2K	Per tindakan	88.000,- s.d 4.200.000,-	
	32. Sentra Vaksinasi	Per tindakan	64.000,- s.d 949.000,-	

12/1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
33.	Poliklinik Anestesi	Per tindakan	456.000 s.d 960.000,-	
34.	Poliklinik Observasi	Per tindakan	75.000,- s.d 270.000,-	
35.	Bedah Prima Non Perawatan			
a.	Bedah Prima Urologi	Per tindakan	2.760.000 s.d 9.300.000,-	
b.	Bedah Prima THT	Per tindakan	3.745.000,- s.d 13.300.000,-	
c.	Bedah Prima Mata	Per tindakan	1.525.000,- s.d 14.110.000,-	
d.	Bedah Prima Gigi dan Mulut	Per tindakan	2.950.000,- s.d 11.650.000,-	
e.	Bedah Prima Anak	Per tindakan	3.000.000,- s.d 13.650.000,-	
f.	Bedah Prima Bedah Umum	Per tindakan	5.450.000 s.d 9.500.000,-	
g.	Bedah Prima kebidanan dan Kandungan	Per tindakan	3.800.000 s.d 10.000.000,-	
h.	Bedah Prima Bedah Plastik	Per tindakan	14.700.000,- s.d 18.300.000,-	
i.	Bedah Prima Orthopedi	Per tindakan	3.500.000,- s.d 17.500.000,-	
j.	Bedah Prima Bedah Thorax	Per tindakan	2.550.000,- s.d 10.625.000,-	
k.	Bedah Prima Bedah Vaskuler	Per tindakan	8.325.000,- s.d 9.250.000,-	
l.	Bedah Prima Bedah Onkologi	Per tindakan	5.320.000,- s.d 9.445.000,-	
36.	Bedah Prima Paket Kelas Perawatan			
a.	Bedah Urologi	Per tindakan	8.552.000,- s.d 15.138.000,-	
b.	Bedah THT	Per tindakan	10.609.000,- s.d 15.256.000,-	
c.	Bedah Saraf	Per tindakan	9.187.000,- s.d 19.981.000,-	
d.	Bedah Umum	Per tindakan	9.080.000,- s.d 20.149.000,-	
e.	Bedah Kebidanan	Per tindakan	11.441.000,- s.d 25.580.000,-	
f.	Bedah Orthopedi	Per tindakan	13.979.000 s.d 25.143.000,-	
g.	Bedah Thorax	Per tindakan	17.580.000,- s.d 22.953.000,-	
h.	Bedah Anak	Per tindakan	7.989.000,- s.d 33.754.000,-	
i.	Bedah Vaskuler	Per tindakan	9.389.000,- s.d 17.464.000,-	
j.	Bedah Onkologi	Per tindakan	12.419.000,- s.d 18.004.000,-	
E.	Tarif Rawat Darurat	Per tindakan	21.000,- s.d 2.428.000,-	
F.	Tarif Medik Non Operatif			
1.	Tindakan di PKBRS	Per tindakan	125.000,- s.d 3.612.000,-	
2.	Tindakan di NICU/PICU	Per tindakan	394.000,- s.d 2.048.000,-	Belum termasuk Alkes
3.	Tindakan di Unit Stroke	Per tindakan	88.000,- s.d 288.000,-	Belum termasuk Bahan/Alat
4.	Tindakan di Rawat Intensif			
a.	Sederhana	Per tindakan	29.000,-	
b.	Kecil	Per tindakan	12.000,- s.d 1.980.000,-	
G.	Tarif Penunjang Medik			
1.	Assesment di Rehabilitasi Medik	Per kunjungan	90.000,- s.d 144.000,-	
2.	Prostese Ortose			
a.	Prostetic Upper Extremity	Per komponen	1.720.000,- s.d 18.574.000,-	

ka



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Prostetic Lower Extremity	Per komponen	716.000,- s.d 49.000.000,-	
	c. Ortotic Upper Extremity	Per komponen	99.000,- s.d 736.000,-	
	d. Spinal Orthotic	Per komponen	177.000,- s.d 6.450.000,-	
	e. Ortotic Lower Extremity	Per komponen	30.000,- s.d 11.100.000,-	
3.	Penggunaan Oksigen	Per 15 menit	17.000,-	
4.	Tarif Instalasi Forensik dan Perawatan Jenazah			
	a. Pelayanan Kedokteran Forensik	Per tindakan	45.000,- s.d 4.244.000,-	
	b. Perawatan Jenazah	Per tindakan	39.000,- s.d 690.000,-	
	c. Bank Jaringan			
	1) Amnion	Per tindakan	60.000,- s.d 119.000,-	
	2) Tulang	Per tindakan	225.000,- s.d 1.198.000,-	
	3) Tendon	Per tindakan	2.807.000,-	
	4) Fascia	Per tindakan	522.000,- s.d 1.050.000,-	
H.	Tarif Pendidikan dan Pelatihan			
	1. Karcis masuk perpustakaan bagi non anggota	Per orang	6.000,-	
	2. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per hari	2.000,-	
	3. Pendaftaran Anggota Perpustakaan	Per orang	30.000,-	
	4. Kartu Anggota Perpustakaan	Per Kartu	41.000,-	
	5. Scaning tanpa print Out	Per lembar	6.000,-	
	6. Magang	Per orang	74.000,- s.d 512.000,-	
	7. Pelatihan	Per orang	859.000,-	
	8. Penelitian	Per orang	420.000,- s.d 2.420.000,-	
	9. Praktek	Per orang	30.000,- s.d 66.000,-	
I.	Tarif Pemakaian Ambulance			
	1. Tarif Dasar	Per 10 km	100.000,-	Belum termasuk Dokter dan perawat
	2. Tarif Tambahan	Per km	7.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTOP
NIP 195904201984021001